



Strategi Praktik Pendistribusian Zakat Di Desa Campaka Masjid Nurul Anfal

Moh. Sa'ie^{1*}

¹ Institut Agama Islam Madura, Indonesia, mohsaie84@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 10, 2024

Revised October 30, 2024

Accepted November 27, 2024

Available online December 30, 2024

*Corresponding author email:

mohsaie84@gmail.com

Keywords:

Strategy, distribution, zakat

Abstract

This study highlights the importance of distributing zakat through the mosque to enhance the community's welfare in Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, and Kabupaten Sumenep. The research conducted at Masjid Nurul Anfal aimed to understand the strategy of distributing zakat to transform recipients (mustahik) into contributors (muzakki) through the Sejahtera program and identify obstacles in zakat distribution. The study utilised an institutional zakat management approach with a qualitative method, gathering primary data from the research object and secondary data from relevant documents. The findings indicated that the zakat distribution strategy through the Sejahtera program at Masjid Nurul Anfal effectively transformed mustahik into muzakki, significantly benefiting the community's welfare in Desa Campaka. The research concluded that zakat distribution through the Sejahtera program at Masjid Nurul Anfal plays a crucial role in transforming recipients into contributors. Regular evaluations and improved coordination among stakeholders are recommended to enhance program effectiveness.

DOI: 10.21154/joipad.v4i2.9840

Page: 8-20

JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan dari kekayaan pribadi seseorang untuk memenuhi syarat syariat Islam. Ada dua metode pendistribusian zakat: metode konsumsi dan produksi. Saat ini, Pusat Amil Zakat mendistribusikan seluruh zakat. Namun cara ini tidak banyak berpengaruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh para mustahik karena hanya membantu permasalahannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan BAZ dan LAZ menggunakan uang zakat untuk produksi guna membantu meningkatkan taraf hidup para mustachik demi pertumbuhan ekonominya. Itulah sebabnya sulitnya mengubah mustahik menjadi muzakki. (Cholifah and Ridwan 2023)

Masjid sebagai lembaga sosial-keagamaan tidak hanya sebagai tempat beribadah namun juga menjadi tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan. Perwujudan masjid tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, harus ada organisasi yang mampu menjadikan masjid berfungsi sebagai lembaga keagamaan. Pengurus masjid mempunyai kedudukan yang penting dan sulit karena ingin mencapai tujuan agar lebih efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dibentuk suatu organisasi di lingkungan masjid sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan masjid.

Negara-negara berkembang seringkali menghadapi permasalahan perekonomian yang mengancam Indonesia. Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran seringkali memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Menurut BPS (Biro Statistik), per Maret 2023, 9,54% penduduk Indonesia atau 26,16 juta jiwa hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 2023, 8,4 juta orang, atau 5,83% populasi, menganggur. Zakat menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut sebagai salah satu sumber dukungan pengentasan kemiskinan.

Zakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia. Di sisi lain, zakat juga berkaitan dengan perkembangan pembangunan ekonomi. Pramanik mengatakan zakat mempengaruhi investasi dan produksi, tabungan dan konsumsi. Di sisi investasi, zakat dapat dijadikan sebagai sumber produktif bagi pengembangan usaha kecil dan menengah penerima zakat (mustahik). Pengembangan usaha kecil dapat membantu perekonomian Indonesia dan mengatasi tantangan perekonomian serupa. Bagi konsumen, memberikan zakat dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Setiap peningkatan permintaan akan mendorong peningkatan di sisi penawaran sehingga perekonomian dapat terus tumbuh. Namun efektivitas penggunaan zakat sebagai alat pembangunan akan bergantung pada kinerja lembaga zakat dan kapasitas keuangan zakat. (Zulkarimi 2020)

Dari hasil observasi sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis bahwa Praktek penyaluran zakat merupakan program tahunan setelah panen hasil pertanian dan akan dimulai pada tahun 2021. Jumlah mustahik kelas 1 sampai kelas 8 sebanyak 315 orang. Tidak ada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya di dalamnya. Dengan demikian, besarnya dana yang dibelanjakan pada program tersebut berasal dari besarnya pendapatan zakat, sehingga memberikan imbal hasil yang sama dengan program lainnya. Program-program ini dirancang dengan strategi penyaluran zakat untuk memastikan penyalurannya

efektif dan terarah guna memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan dan mewujudkan kepentingan masyarakat. Kami juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik dan percaya bahwa mustahik pertama mungkin adalah muzakki .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Istamar selaku kabak pendistribusian Zakat di masjid Nurul Anfal Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Masjid Nurul Anfal tentang praktik pendistribusian zakat melalui program kerja tahunan yang saat ini sudah mempunyai untuk disalurkan pada masyarakat sekitar. yang mana Hal ini dapat dilihat dari jumlah dana zakat yang terkumpul yang sudah siap untuk didistribusikan tahun ini. Bulan-bulan dengan peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 6.859.642.000, Juli sebesar 6.860.004.000, dan Oktober sebesar 6.860.430.830.

Pengendali Zakat bapak Istamar mengatakan dalam wawancara bahwa metode pendistribusian zakat Masjid Nurul Anfal baru mencapai tahap pemberian karena belum ada pengawasan terhadap para penerima bantuan dalam menjalankan usahanya selain mengumpulkan barang yang akan didistribusikan. Oleh karena itu, untuk menjadi lebih efektif di masa depan dan dapat dibagi secara menyeluruh, perlu dikembangkan konsep strategi penyaluran dana atau barang setiap tahun di lokasi ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi masyarakat telah tercapai, sehingga masyarakat yang menerimanya benar-benar merasakan manfaatnya. Selain itu, membuat strategi dengan pengawasan mustahik sangat penting untuk meningkatkan program Sejahtera di masa depan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *Research Gap* pada penelitian terdahulu. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh; (Syaickhu, Winarko, and Hermawan 2021); (Wiradifa and Saharuddin 2018); (Sultoni Harahap 2021); (Sultoni Harahap 2021) pada peneliti ini menyimpulkan strategi yang digunakan melakukan dengan pelatihan, pendampingan dan pengawasan mustahik agar mustahik dapat meningkatkan ekonomi melalui pengembangan usahayang dilakukakn dan pembukaan usaha baru. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh; (Sartika 2016) bahwa pendapatan mustahik sebenarnya dipengaruhi oleh besarnya dana zakat yang dikeluarkan.

Berdasarkan *riset gap* yang teridentifikasi pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti praktik dan strategi penelitian distribusi zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada strategi pendistribusian dana zakat melalui program Sejahtera yang efisien karena strategi pendistribusian merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam program Sejahtera.

Program sehingga distribusinya dapat dilacak. Direncanakan dan tetap pada jalurnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat untuk mengubah mustahik menjadi muzakki melalui informasi Program Sejahtera di Masjid Nurul Anfal, mengetahui peran program Sejahtera dalam mengubah mustahik menjadi muzakki, dan mengetahui peran Sejahtera. program untuk mengubah mustahik menjadi muzakki dan mengidentifikasi hambatan penyaluran uang zakat yang dihasilkan melalui program tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif yang dilakukan menggali ranah manajemen kelembagaan melalui lensa zakat, suatu bentuk sedekah Islam. Dalam lingkup manajemen zakat institusional terletak serangkaian prosedur yang beragam yang mencakup inisiatif sosial, pendidikan, agama, dan hukum. Kegiatan dan program ini dirancang dengan cermat untuk memberdayakan para manajer zakat amil dan zakat, menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengawasi dana zakat dengan presisi, produktivitas, dan tujuan.(Sugiyono 2010). Data langsung dari objek yang diteliti disebut sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari dokumen, publikasi, atau kepustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang manajemen penyaluran zakat di Masjid Nurul Anfal di Campaka Sumenep .Penelitian ini mempelajari tentang manajemen penyaluran zakat di Masjid Nurul Anfal di Campaka Sumenep. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, dimana peneliti melakukan perjalanan ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.dimana peneliti melakukan perjalanan ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data datayang digunakan terdiri dari digunakanprimer seperti survei dan observasi, serta bahan sekunder seperti buku, dokumen, dan media internet yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan .terdiri dari data primer seperti survei dan observasi, serta bahan sekunder seperti buku, dokumen, dan media internet yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan . Responden adalah mereka yang ahli dalam distribusi zakatbidang pendistribusian dan pelaksanaan dan implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi di diambil dari kata Yunani berasal dari kata stratos yang berarti militer, dan ag yang berarti pemimpin. Strategi posisi awal berarti posisi jenderal dalam membuat strategi untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang. Strategi adalah proses menentukan jalan yang harus ditempuh suatu perusahaan untuk mencapai semua misinya. Tidak diragukan lagi, pencapaian tujuan organisasi harus disertai dengan rencana tindakan yang rinci. (Abd. Dan Enny, 2017)

Dalam bahasa Inggris, kata "distribusi" dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu pembagian atau penyebaran." Dalam istilah yang lebih teknis, distribusi adalah proses pengiriman barang atau jasa ke berbagai tempat atau pelanggan. Philip Kotler menyatakan bahwa distribusi melibatkan kerja sama antara berbagai organisasi yang saling bergantung untuk membuat barang atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Zakat adalah ibadah yang bertujuan untuk meratakan distribusi pendapatan di masyarakat, menurut Zabir. Ini dapat membantu mengurangi perbedaan antara orang kaya dan orang kurang mampu. Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, pasal 25 (1) menyatakan bahwa zakat yang wajib harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pasal 26 menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan pertimbangan wilayah..(Wiradifa and Saharuddin 2018)

Zakat menurut para ulama Hanafiyah berarti membagi sebagian dari kekayaan yang dimiliki. mengubah barang-barang yang dimiliki seseorang sesuai dengan peraturan tertentu Zakat didefinisikan oleh para ulama Malikiyah sebagai kewajiban untuk memberikan sejumlah tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Sehubungan dengan definisi zakat, ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta tersebut harus dimiliki secara menyeluruh, telah mencapai masa haul, dan bukan merupakan hasil tambang. Zakat didefinisikan oleh para ahli Syafi'i sebagai sesuatu yang harus diangkut dari harta benda atau diri seseorang dengan cara tertentu. Distribusi adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan pengiriman barang dan layanan dari produsen ke pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal jenis, kuantitas, harga, dan waktu penggunaan. (Rahmah and Herlita 2019)

Bentuk dasar hukum atau aturan dari pemerintah selaku regulator dan badan amil zakat (BAZNAS). Zakat produktif memberikan pemberdayaan ekonomi kepada mustahik yang sudah memiliki kemampuan dan berpotensi untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk memerdekakan mustahik sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pendistribusian zakat konsumtif. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten sumenep dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi mustahik. (Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha 2022)

Proses membuat rencana untuk mengambil tindakan apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi yang dikenal sebagai strategi perencanaan . Pengelolaan zakat di Masjid Nurul Anfal biasanya mengadakan pertemuan secara internal untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk membuat rencana pendistribusian zakat yang aman.

Praktik pembagian zakat di Masjid Nurul Anfal dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pendistribusian zakat kepada mustahik, dana tersebut diberikan sebagai hibah, artinya mustahik tidak perlu membayarnya kembali. Oleh karena itu, apabila dana zakat didistribusikan di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, sedangkan banyak mustahik di wilayah tersebut yang memenuhinya, ini bertentangan dengan tujuan adanya kewajiban. Penyebaran dana zakat di masjid-masjid Nurul Anfal. (Rambe 2019) Dengan menggunakan akad Qardhul Hasan ini, zakat produktif diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha yang diharapkan akan membantu pertumbuhan bisnis mereka. Dengan menggunakan akad ini, mustahik akan diminta untuk menjamin dana yang diberikan kepada mereka.

Tabel 1 Undang-Undang Nomor 2023 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Bagian 1 Ketentuan Umum

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan zakat, pendistribusian ,pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dan gunakan proses.
2. Zakat adalah sumbangan yang diperlukanyang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang beragama Islam kepada orang yang mampu membayarnya sesuai dengan syariat Islam. dibuat oleh orang

perseorangan atau badan usaha yang beragama Islam kepada orang yang mampu membayarkannya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah hati jantung yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau usaha di luar zakat untuk kesejahteraan umum. yang digunakan oleh perorangan atau badan usaha di luar zakat untuk kesejahteraan umum.
4. Sedekah adalah sebuah jantung atau bukan hati yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan usaha di luar zakat untuk kesejahteraan umum. atau non hati yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan usaha di luar zakat untuk kesejahteraan umum.
5. Seorang muzaki adalah seorang muslim atau pemilik usaha yang wajib mengeluarkan zakat. adalah Seorang muslim atau pemilik usaha yang wajib membayar zakat .
6. Mustahik adalah orang orang yang wajib menerima zakat. WHO wajib menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional, yang selanjutnya dikenal sebagai BAZNAS, adalah organisasi yang menangani transaksi zakat secara nasional. BAZNAS, merupakan organisasi yang menangani transaksi zakat secara nasional .
8. Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya kemudian dirujuk disebut LAZ, adalah kelompok yang beranggotakan masyarakat umum dan mempunyai kemampuan membantu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat .sebagai LAZ , merupakan kelompok yang terdiri dari masyarakat umum dan mempunyai kemampuan membantu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat .
9. Unit Satuan Zakat, yang selanjutnya disebut UPZ, adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Koleksi, yang kemudian disebut dengan UPZ, merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Hak Amil adalah bagian dari zakat yang sedang digunakan dan dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional dalam pembayaran zakat sesuai dengan syariat Islam. zakat yang saat ini digunakan dan dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional dalam pembayaran zakat sesuai dengan syariat Islam.
11. Menteri adalah sebutan ketentuan bagi orang yang meremehkan kewenangan pemerintah di bidang agama. untuk orang-orang yang meremehkan wewenangnya pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 Alasan pengumpulan zakat adalah sebagai berikut :

1. adalah sebagai berikut:. Syariah dalam Islam; 2. Amanah; 3. Kemanfaatan; 4. Keadilan; 5. Kepastian Hukum 6. integrasi; dan 7. akuntabilitas.

--	--

Tabel 2. Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan

Bagian Pengumpulan

Pasal 21 1. Dalam konteks konteks zakat, perempuan melakukan pengendalian diri mengenai jumlah zakat yang koleksi, perempuan melakukan pengendalian diri mengenai jumlah zakat yang diwajibkan.
 2. Muziki dapat meminta bantuan BAZNAS dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya.

Pasal 22 Zakat zakat yang dibayarkan pedagang kepada BAZNAS atau LAZ berasal dari hasil penjualan pajaknya .itu Pembayaran pedagang ke BAZNAS atau LAZ berasal dari hasil penjualan pajaknya .

Pasal 23 1. Setiap muzaki wajib mendapatkan zakat yang lengkap dari BAZNAS atau LAZ .dari BAZNAS atau LAZ.
 2. Sistem sistem zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam produksi kena pajak .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman produksi kena pajak

Pasal 24 Peraturan Pemerintah diaturasi kewenangan tinggi pengumpulan zakat oleh BAZNAS, provinsi, dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Zakat harus didistribusikan kepada umat Islam sesuai dengan hukum

Pasal 26 Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 25 dilaksanakan telah membawaberdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan prinsip adil , tekun , dan sabar .keluar menurutke skala prioritas dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan , ketekunan , dan kesabaran .

Kondisi Fisik Desa Campaka

Luas luas tanah Desa Campaka terdiri dari 1.241,8494 hektar .Desa Campaka luasnya 1.241,8494 hektar. Tanah Panganan, Tanah Pekarangan, Tanah Peladangan, Tanah Terkelan, Tanah Terkelan, dan Tanah Pekuburan, seluas 143.525, 145.5, 22.41, & 5.7. (Profil Desa 2024)

Gambar : 3 Kondisi Fisik Desa Campaka

No	Pemukiman	Sawah Irigasi Teknis	Irigasi Non Teknis	Pekuburan	Lain-Lain
1	12.744	98	12	3.531	12.125

Diketahui dalam kondisi Perekonomian desa campaka

Dewan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Campaka merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat dan merupakan upaya utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat Desa Campaka merupakan penopang utama bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan merupakan upaya utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. kemerosotan ekonomi Terpuruknya perekonomian di Desa Campaka tidak lepas dari kegiatan sosial keagamaan di dalam sebagian besar dilakukan oleh masyarakat awam, pemuka agama, perempuan yang sudah menikah, dan lain-lain. Kegiatan tersebut juga dapat dijadikan sebagai sarana transfer kekayaan kepada masyarakat, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan Desa Campaka. Desa Campaka terkena dampak negatif dari kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat awam, pemuka agama, perempuan yang sudah menikah, dan lain- lain. Kegiatan tersebut juga dapat dijadikan sebagai sarana transfer kekayaan kepada masyarakat, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan Desa Campaka .

Rata pendapatan bulanan rata-rata sebesar rata pendapatan penduduk penduduk Desa Campaka berkisar Rp.500.000. Desa Campaka sekitar Rp.500.000. Secara umum berbicara, orang- orang Campaka Desa dikelompokkan ke dalam beberapa industri, antara lain pertanian , manufaktur, dan bidang lainnya. Campaka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa industri, antara lain pertanian, manufaktur, dan bidang lainnya. Berdasarkan padadata yang ada, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 1.578 orang, disusul pekerja pada sektor jasa sebanyak 212 orang, pekerja pada sektor industri sebanyak 100 orang, dan pekerja pada sektor lainnya data yang tersedia, 1.100 orang .Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 1.578 orang, disusul pekerja pada sektor jasa sebanyak 212 orang, pekerja pada sektor industri sebanyak 100 orang, dan pekerja pada sektor lainnya sebanyak 1.100 orang. Dalam hal ini kasusnya, jumlah pesertapeserta yang mempunyai akses data kesehatan adalah 1691 orang .yang mempunyai akses terhadap data pencaharian sebanyak 1691 individu.

Perencanaan Strategi

Adapun strategi praktik yang dilakukan dalam pengumpulan zakat di desa campaka kecamatan pasongsongan kabupaten sumenep sebagai berikut :

1. Awal biaya program

Awal Penetapan biaya program dilakukan untuk menentukan besarnya anggaran yang diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk menghindari pemborosan uang untuk pengeluaran yang tidak perlu. Uang zakat yang dihasilkan bagi mustahik usia 1 sampai 6 tahun melalui program sosial Kelompok Masjid Nurul Anfal ditetapkan sebesar Rp 1.100.000,00 untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Fitri atau hari raya . Sementara itu, kelas 7 dan 8. dipatok Rp 1.500.000,00 berupa perlengkapan yang mungkin dibutuhkan masyarakat setempat .

2. Penentuan sasaran program

Untuk memastikan bahwa program Sejahtera yang dilaksanakan di Masjid Nurul Anfal memenuhi target yang telah ditetapkan, menetapkan target khusus untuk masyarakat Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari masyarakat yang tidak mampu dan tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh kelompok masyarakat Nurul Anfal.. (wawancara Bapak Hair 2024).

3. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan

Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan rencana pembangunan dan untuk menegaskan tujuan rencana. Masa pelaksanaan rencana pembangunan tahap I adalah tanggal 23 Desember 2022, tahap II tanggal 13 Januari 2023, tahap III tanggal 23 Maret 2023, tahap IV tanggal 10 Maret 2024, dan ditetapkan jangka waktu pelaksanaan rencana kemajuan. per 10 Maret 2024. Diselenggarakan dari grup 1 hingga grup 4 di Masjid Nurul Anfal saat libur Idul Fitri.

4. Penentuan *Feedback*

Apabila tujuan program telah tercapai maka dilakukan penentuan umpan balik untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. bertemu, Penentuan umpan balik dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Ucapan yang dinantikan diantisipasi BAZNAS Kabupaten Sumenep mengenai program Sejahtera yakni transformasi mustahik menjadi muzakki. dari BAZNAS Kabupaten Sumenep tentang program Sejahtera, yaitu transformasi mustahik menjadi muzakki. Tujuan sasaran dari program tabungan adalah untuk meminimalkan jumlah uang yang tersisa setelah membayar zakat. dari Program menabung adalah meminimalkan jumlah uang yang tersisa setelah membayar zakat. Pada akhirnya akhir, dana zakat akan menjadi cadangan yang digunakan untuk meneruskan program selanjutnya. dana zakatnya akan menjadi cadangan itu digunakan untuk meneruskan program selanjutnya.

5. Pembentukan Kepanitiaan

Untuk menentukan penanggung jawab program, musyawarah membentuk panitia. Tim-tim ini bagian menjadi tim survei lapangan dan tim yang menangani semua tanggung jawab. dimana tim survei bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang bidang ekonomi yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berteriak. untuk tim seleksi memberikan tugas atau mandat kepada siapa saja yang layak mendapatkan bantuan

6. Pelaksanaan

Ketua takmir masjid Bapak bakir mengatakan bahwa setelah dana zakat terkumpul, panitia menyalurkan dana melalui dua cara: spontan dan non-spontan. Karena jumlah muzaki yang menyalurkan zakat di mal Masjid Nurul Anfal meningkat setiap tahun, jumlah yang diharapkan akan terus meningkat. Muzaki sudah menghitung sendiri jumlah harta yang akan diberikan saat

menunaikan zakat di mal. Panitia inti Ramadhan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum DKM dan bertanggung jawab atas pendistribusian zakat di mal. (wawancara 2024)

Penyaluran Barang Zakat DKM Masjid Nurul Anfal menyalurkan barang zakat lewat jemaah masjid yang berturut serta dalam kegiatan masjid dan masyarakat sekitar yang tidak dapat melaksanakannya. Menurut ketua takmir masjid Bpk. Bakir, tidak ada kategori budak dan gharimin (orang yang berhutang) karena “ Namun sistem perbudakan tidak dilakukan di Indonesia. Maka masyarakat miskin di sekitar masjid sedang mengumpulkan informasi calon mustahik, tidak ada yang memberi sebagai fakir atau berhutang. Pembagian budak dan gharim dialihkan kepada fakir miskin dan membutuhkan. (*Ibid.*, wawancara, 2024).

Zakat mal hanya diberikan kepada empat golongan asnaf: mualaf, fi sabilillah, amil, dan ibnu sabil. Pembagian zakat mal secara spontan tidak dilakukan berdasarkan persentase, tetapi dibagi sesuai dengan jumlah mustahik. Dalam hal ini, masyarakat sekitar masjid yang baru menjadi Muslim disebut Mualaf. Satu orang di Masjid Baitur Rahman prancak termasuk dalam kategori mualaf fi sabilillah, dan mereka menerima zakat mal sebesar Rp 700.000,-.

Kategori fi sabilillah berjumlah 11 orang , 9 orang menerima zakat Rp 200,00 per orang, 2 orang menerima zakat Rp 300.000 per orang. Ibnu Sabil di Masjid Nurul Anfal termasuk para elite yang ikut serta dalam kegiatan masjid . Ada 8 orang sekelas Ibnu Sabil yang menerima zakat Rp 500.000 per orang. Dalam hal ini Amil merupakan pengurus daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan HIS selama bulan Ramadhan . Kategori Amil terdapat 4 orang yang menerima zakat setara Rp 250.000 per orang. Menurut ketua DKM , kategori mustahik dihilangkan untuk jemaah masjid dan masyarakat sekitar yang tidak mampu . Pengurus DKM berkonsultasi terlebih dahulu dalam menentukan besaran zakat harta yang akan diterima oleh mustahiq . Besarnya zakat ditentukan sesuai dengan peran dan keaktifan mustahik dalam menghadiri atau menghadiri dan mengikuti acara - acara masjid" (wawancara, 2024)

Pendistribusian non-spontan diberikan kepada mereka yang paling miskin. Dalam hal ini, orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Menurut Bapak Hozin, Ketua Umum DKM, alasan pendistribusian ini adalah bahwa "dikhawatirkan jika diberikan secara spontan, uang itu akan habis dalam beberapa hari. Sedangkan jika diberikan secara non-spontan melalui program bantuan pendidikan, metode pendistribusian zakat mal untuk kategori fakir dan miskin melalui program bantuan pendidikan akan menjadi efektif." Untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta, DKM Masjid Nurul Anfal membayarkan SPP setiap bulan, yang dikhususkan langsung ke sekolah mereka. Untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri, DKM memberikan uang saku setiap pekan, dengan syarat setiap anak harus melakukannya shalat jemaah di masjid nurul Anfal hususnya (*Ibid.*, wawancara, 2024).

Praktik Pendistribusian Zakat Dimasjid Nurul Anfal

Untuk mengimplementasikan praktik pendistribusian zakat di sini, strategi yang telah ditetapkan harus diterapkan selama jangka waktu program. (Tatang Ruhiat 2020) Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat mal, yang salah satunya mencakup pendistribusian zakat. Penulis akan menganalisis metode pendistribusian zakat di mal-mal di Masjid Nurul Anfal, sesuai dengan judul penelitian.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pendistribusian Zakat, zakat harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Muslim mustahik terbagi menjadi beberapa kelompok menurut syariat Islam. Orang-orang miskin, fakir, pengurus zakat (amilin), mu'alaf, orang-orang yang rajin (gharim), hamba sahaya atau budak, orang yang berjuang di jalan Allah (fi Sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan adalah bagian dari kategori ini. (Cholifah and Ridwan 2023)

Dalam hal penerima zakat, DKM Masjid Baitur Rahman tidak menganggap hamba sahaya atau gharimin sebagai mustahik. menyatakan bahwa, "karena sistem permanen tidak ada dalam tatanan masyarakat muslim di Indonesia." Tidak ada yang mengajukan diri sebagai gharimin atau orang yang berhutang saat pendataan calon mustahik, berbeda dengan gharimin yang ada di sekitar masjid (Hair, wawancara, 2019). Setiap tahun, klasifikasi mustahik yang berhak menerima zakat mal di Masjid Nurul Anfal selalu berubah. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kategori ini sesuai dengan keadaan saat ini.

Menurut Ketua DKM bapak Hair, Zakat mal disalurkan oleh DKM Masjid Nurul Anfaldi dengan dua cara, yaitu secara spontan dan non-spontan. Pendistribusian secara spontan hanya diperuntukkan kepada empat golongan asnaf: mualaf, fi sabilillah, amil, dan ibnu sabil. Pembagian zakat mal secara non spontan tidak berdasarkan persentase, melainkan dibagi per kategori yang kemudian disesuaikan dengan jumlah mustahik. Pendistribusian secara spontan hanya diperuntukkan kepada empat golongan asnaf: mualaf, Guru ngaji dan guru tingkat menengah kebawah termasuk dalam kategori fi sabilillah dan ibnu sabil. Dalam hal ini, Amir adalah anggota komiten inti yang bertanggung jawab atas pengelolaan ZIS selama bulan Ramadhan. Kategori mustahik tersebut diambil dari jamaah masjid dan masyarakat sekitar yang aktif dalam kegiatan masjid" (wawancara Bapak Hair, 2024).

Mereka yang kurang mampu menerima distribusi non-spontan. Pembagian zakat mal kepada orang miskin dan kurang mampu melalui bantuan pendidikan. Ketua Umum DKM mengatakan bahwa "dikhawatirkan jika diberikan secara spontan, uang itu akan habis dalam beberapa hari. Sedangkan jika diberikan secara non-spontan melalui program bantuan disini, itu akan menjadi efektif". Anak-anak di SD/MI dan

SMP/MTS yang orang tuanya kurang mampu adalah mayoritas dari kelompok miskin dan miskin ini.

Ketua Dewan Komite Masjid (DKM) menyatakan bahwa, dalam penerapan distribusi zakat mal di masjid Nurul Anfal, "pengurus DKM memprioritaskan jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid yang kurang mampu tetapi berkontribusi dalam kegiatan masjid." Karena kontribusi mustahik mereka untuk kegiatan masjid, mereka menerima zakat mal yang lebih besar dibandingkan mereka yang kurang berkontribusi (Bapak Istamar, 2024). Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 25 dan 26, yang menyatakan bahwa Pembagian zakat mal oleh DKM Masjid Nurul Anfal sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang ada di Indonesia, dengan mempertimbangkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan .

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pendistribusian dana zakat melalui program Sejahtera di Masjid Nurul Anfal Desa Campaka Kabupaten Sumenep memiliki peran penting dalam mengubah mustahik menjadi muzakki. Melalui pendekatan manajemen kelembagaan zakat, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima zakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pihak terkait serta evaluasi yang teratur untuk memastikan efektivitas program.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya terus memperkuat strategi pendistribusian dana zakat agar program Sejahtera dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat penerima zakat. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan melibatkan lebih banyak pihak terkait untuk mendukung kelancaran program ini. Dengan demikian, diharapkan program Sejahtera di Masjid Nurul Anfal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Campaka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha. 2022. "Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *Izdihar Unwaha* 2:41–56.

Cholifah, Noor Siti, and Murtadho Ridwan. 2023. "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor Pada BAZNAS Kabupaten Kudus." *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1(3):363.

Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. 2019. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu*

Dakwah 18(1):13. doi: 10.18592/alhadharah.v18i1.2971.

Rambe, Isna Ayu. 2019. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara." *Skripsi* 1–84.

Sartika, Mila. 2016. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." Pp. 75–89 in *Day 2 Thu, August 25, 2016*. Vol. II. SPE.

Sultoni Harahap. 2021. "KONTRIBUSI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Sultoni." 6(1).

Syaickhu, Ahmad, Puji Winarko, and Luki Hermawan. 2021. "PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Di Lazisnu Kabupaten Nganjuk)." 9(2):139–46.

Tatang Ruhiat. 2020. "Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)." *Malia (Terakreditasi)* 11(2):277–88. doi: 10.35891/ml.v11i2.1873.

Wiradifa, Riyantama, and Desmadi Saharuddin. 2018. "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan." *Al-Tijary* 3(1):1. doi: 10.21093/at.v3i1.937.

Zulkarimi. 2020. "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Program Baznas NTB Cerdas (Studi Pada BAZNAS Provinsi NTB)." *Tesis* 1–150.

Book

Sugiyono, Djoko. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id>, diakses pada 25 Mei 2024

Desa Cempaka. Profil Singkat Desa Cempaka Pasongsongan. Diakses dari <http://desacempakapasongsongan.blogspot.com/p/profil.html>, pada 25 Mei 2024

Wawancara

Wawancara. 2024. bapak bakir ketua takmir masjid Nurul Anfal .

wawancara . 2024. bapak istamar DKM Masjid Nurul Anfal

wawancara. 2024. bapak hair anggota takmir dan penyalur dana zakat